



**PENETAPAN**

**Nomor 121/Pdt. G/2023/PN Pms**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Setelah membaca;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor:  
121/Pdt.G/2023/PN-Pms tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memeriksa dan  
mengadili perkara perdata gugatan Nomor: 121/Pdt.G/2023/PN-Pms antara:

1. Marlaine Damanik, Tempat Lahir Sidamanik, tanggal lahir 15 Januari 1942, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jln Danau laut Tawar No.40, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara.
2. Drs. Kimmer Damanik, Tempat Lahir Pematangsiantar, tanggal lahir , 05 Juni 1949, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Alamat Jln Sei Bengawan No.36, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
3. Nurmaini Nilawati Damanik, Tempat Lahir Pematangsiantar, Tanggal lahir 05 September 1944, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jln Sei Arakundo Gang Tula, Kelurahan Sei Sekamping, Kecamatan Medan Petisah No.19 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
4. Djintaraman Damanik, Tempat Lahir Pematangsiantar, tanggal lahir, 27 Februari 1946, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Alamat Jln Diponegoro No.48, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara.

dalam hal ini memberi kuasa kepada MULIAMAN PURBA, S.H,  
Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Patimura, Komplek SBC No.

Halaman 1 dari 14 Perkara Perdata No.121/Pdt.G/2023/PN.Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 C, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023;

## LAWAN

1. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 30, Medan. Selanjutnya disebut **Tergugat I**
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Sakti Lubis Medan. Selanjutnya disebut **Tergugat II**
3. BUPATI KABUPATEN SIMALUNGUN, beralamat di Komplek Perkantoran Bupati Pematang Raya, Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut **Tergugat III**
4. KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIMALUNGUN, beralamat di Komplek Perkantoran Bupati Pematang Raya, Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut **Tergugat IV**
5. KEPALA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIMALUNGUN, beralamat di Komplek Perkantoran Bupati Pematang Raya, Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut **Tergugat V**
6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEMATANGSIANTAR, beralamat di Jalan Dahlia Nomor : 8, Kota Pematangsiantar. Selanjutnya disebut **Tergugat VI**
7. MAGDALENA PANGARIBUAN, Umur 60 tahun, Alamat Jalan Meda Area, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**
8. RESBIN SIBURIAN, Umur 61 Tahun, Alamat Jalan Medan Area, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**
9. TIMBANGAN KARO-KARO, Umur 71 Tahun, Alamat Jalan Medan Area, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota

Halaman 2 dari 14 Perkara Perdata No.121/Pdt.G/2023/PN.Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **Turut**

**Tergugat III**

10. PARDAMEAN MANURUNG, Umur 70 Tahun Alamat Jalan Medan Area, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **Turut**

**Tergugat IV**

11. HENRI SIREGAR, Umur 40 Tahun Alamat Jalan Medan Area, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **Turut**

**Tergugat V**

12. POSMAN LUMBANGAOL, Umur 70 Tahun, Alamat Jalan Medan Area, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **Turut**

**Tergugat VI**

13. USMAN LUBIS, Alamat Jalan Medan Area, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **Turut Tergugat VII**

14. JAIDIN SIJABAT, Umur 76 Tahun, Alamat Jalan Medan Area, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **Turut**

**Tergugat VIII**

15. BERLIANA SITOMPUL, Umur 60 Tahun, Alamat Jalan Medan Area, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **Turut**

**Tergugat IX**

16. NATINI, Umur 75 Tahun, Alamat Jalan Medan Area, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **Turut Tergugat X**

17. JOSAFAT SIMAMORA, Umur 53 Tahun, Alamat Jalan Medan Area, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **Turut**

**Tergugat XI**

Halaman 3 dari 14 Perkara Perdata No.121/Pdt.G/2023/PN.Pms



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor : 121/Pdt.G/2023/PN-Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. DUDUK PERKARA**

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Tuan Ramahadin Damanik (Tuan Raja Sidamanik) yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1956.
2. Bahwa semasa hidup Tuan Ramahadin Damanik ada meninggalkan ahliwaris yaitu :
  - a. Jariaman Damanik (almarhum)
  - b. R.T. Damanik (almarhum)
  - c. Rasiaman Damanik (almarhum)
  - d. Saima Damanik (almarhum)
  - e. Parista Damanik(almarhum)
  - f. Sarman Damanik (almarhum)
  - g. Siti Damanik (almarhum)
  - h. Adam Damanik (almarhum)
  - i. Kimmer Damanik
  - j. Marlaine Damanik
  - k. Nurmaini Damanik
  - l. Djintaraman Damanik
3. Bahwa selain meninggalkan ahliwaris, orang tua Para Penggugat ada meninggalkan warisan seluas± ±7.187 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar yang batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Diponegoro
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sinaga ( mantan kepala lorong)

Halaman 4 dari 14 Perkara Perdata No.121/Pdt.G/2023/PN.Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Medan Area
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Obor, Bank Mandiri, Rumah Dinas Kepala Kepolisian Resort Pematangsiantar
4. Bahwa orang tua Para Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Tuan Riahata Damanik yang merupakan orangtua dari Bapak Para Penggugat (Kakek Para Penggugat) yang mana dahulunya menjabat sebagai Pejabat Sementara Raja Siantar, yang berhak dan memiliki kewenangan untuk menetapkan pertapakan rumah yang diinginkanya dan untuk selanjutnya Tuan Riahata Damanik telah memilih dan menetapkan rumah pertapakan yang sekarang dikenal dan terletak di Jalan Diponegoro No. 48 (dahulu No. 8) Pematangsiantar.
5. Bahwa sebagian dari harta peninggalan orang tua Para Penggugat tersebut diberikan orang tua Penggugat dengan pinjam pakai kepada Tuan Semeling sekitar tahun 1936 selaku Kepala Kantor Sawah saat itu yang diganti dengan nama nomenklatur nya Dinas Pengairan Kabupaten Simalungun sekarang dengan Kantor Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air), Kabupaten Simalungun, luas  $\pm 5.229 \text{ m}^2$  terletak di Jalan Diponegoro No. 48 (dahulu No. 8) Kelurahan, Kecamatan, Kota Pematangsiantar, dengan batas-batasnya :
- Sebelah Timur berbatasan dengan, Djintaraman Damanik, Sarmahita Damanik, Jasamen Damanik, Alamsah Sinaga
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sinaga ( mantan kepala lorong)
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Bank Mandiri, Rumah Dinas Kepala Kepolisian Resort Pematangsiantar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Medan Area
- Selanjutnya disebut dengan objek perkara
6. Bahwa objek perkara diatas terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bangunan rumah seluas  $\pm 1.400 \text{ M}^2$  yang saat ini ditempati oleh para pensiunan/keluarga pensiunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kabupaten Simalungun yaitu Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI dan sebagian yaitu seluas  $\pm 3.829 \text{ M}^2$  ex tanah bangunan

Halaman 5 dari 14 Perkara Perdata No.121/Pdt.G/2023/PN.Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkantoran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kabupaten Simalungun.

7. Bahwa oleh karena Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kabupaten Simalungun telah pindah ke Pematang Raya maka Para Penggugat menyurati Tergugat IV agar mengembalikan objek perkara.

8. Bahwa adapun surat tersebut adalah sesuai dengan surat bertanggal 25 Januari 2008 Nomor 01/VI/2008 yang dibalas melalui Surat tanggal 27 Mei 2010 Nomor 02827/930/DPSDA/2010 oleh Tergugat IV yang isinya :

- Poin 3 : Untuk itu kami dari Dinas PSDA memohon kepada keluarga besar Rumah Bolon Sidamanik agar mengizinkan kami untuk mempergunakan gedung tersebut sampai berakhir tahun anggaran 2010.

- Bahwa pada prinsipnya kami Dinas PSDA tidak keberatan apabila di Kantor Sawah tersebut diambil kembali oleh pihak keluarga besar Rumah Bolon Sidamanik dan untuk urusan selanjutnya kami serahkan kepada Bagian Sekretaris Kabupaten Simalungun/Bagian Aset Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun.

9. Bahwa dari fakta hukum ini Tergugat IV telah mengakui pemakaian tanah objek perkara yang merupakan tanah milik ahliwaris Ramahadin Damanik (Tuan Raja Sidamanik) yang memohon agar diberi waktu untuk mempergunakannya sampai pada tahun anggaran 2010.

10. Bahwa sebagai tindak lanjut pengembalian objek perkara maka selanjutnya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Simalungun (Tergugat IV) telah mengundang suami/isteri yang bertempat tinggal di Perumahan Dinas pada tanggal 2 Agustus 2010 pada bagian hasil rapat, romawi II dimana batas waktu yang ditawarkan pimpinan rapat agar mengosongkan rumah dinas sejak bulan Nopember 2010 s/d Maret 2011.

11. Bahwa oleh karena objek perkara belum diserahkan kepada para ahliwaris Tuan Ramahadin Damanik maka Para Penggugat kembali mengirim surat kepada Tergugat III melalui Surat pada tanggal 1 Agustus

Halaman 6 dari 14 Perkara Perdata No.121/Pdt.G/2023/PN.Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor : 1/VII/970/517/DPPKA/2014 tanggal 30 Januari 2014,  
Perihal : tindak lanjut Permohonan Pengembalian Aset Areal Eks Dinas  
PU Pengairan jalan Diponegoro Kota Pematangsiantar yang isi nya  
bahwa Aset Gedung Eks Kantor Pengairan tersebut telah diserahkan  
dengan Nomor Kode Barang: 01-01-11-01-01 tanggal 22 September  
1998 Hak Pakai Nomor : 157 an Pemerintah Daerah Tingkat II  
Simalungun.

12. Bahwa pada tanggal 9 September 1996 sebagaimana dalam Berita  
Acara Nomor 028/16765, Tergugat II yang bertindak untuk dan atas  
nama Pemerintah Propinsi Daerah I Sumatera Utara selanjutnya disebut  
Pihak Pertama telah menyerahkan objek perkara kepada Tergugat IV  
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah  
Tingakt II Simalungun, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

13. Bahwa dalam Berita Acara tersebut pada poin 1, dimana Pihak  
Pertama (Tergugat II) menyerahkan kepada Pihak Kedua (Tergugat IV)  
barang-barang inventaris yang selama ini berada dibawah  
penguasaan/pengurusan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan  
Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam daftar lampiran Berita Acara  
ini.

14. Bahwa adapun barang inventaris yang diserahkan sebagaimana  
dalam Berita Acara tanggal 9 September 1996 Nomor 028/16765 adalah  
sebagaimana dalam No Urut 1 yaitu tanah bangunan perumahan dan  
tanah bangunan Kantor dengan kode masing-masing 01-11-04-001 yang  
terletak di jalan Diponegoro Pematangsiantar telah didaftarkan sebagai  
Inventaris pada kantor Tergugat V.

15. Bahwa dalam lampiran tersebut tertera objek perkara diserahkan  
kepada tergugat IV pada tanggal 9 September 1996 dengan perolehan  
dari harta peninggalan Belanda tahun 1926 sedangkan faktanya objek  
perkara tidak ada hubungannya dengan peninggalan Belanda karena  
sejak kurang lebih tahun 1926 objek perkara telah dikuasai dan di  
usahai secara turun temurun yaitu mulai dari Tuan Riahata Damanik

Halaman 7 dari 14 Perkara Perdata No.121/Pdt.G/2023/PN.Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kakek Para Penggugat) dan bapak para Penggugat ( Tuan Ramahadin Damanik).

16. Bahwa tindakan perbuatan dari Tergugat I yang menyerahkan objek perkara kepada Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum (1365 KUHPerdara) karena diperbuat bukan atas seijin dari para ahli waris Tuan Ramahadin Damanik termasuk para Penggugat dan oleh karena itu penyerahan objek perkara yang dilakukan oleh tergugat I kepada Tergugat III tanggal 9 September 1996 tidak sah ( cacat hukum).

17. Bahwa sebagian Objek perkara oleh Tergugat VI telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai no 157/Proklamasi atas nama Tergugat III tanggal 22 September 1998 yang mana diatasnya terdapat perumahan ex karyawan dari Tergugat IV yang saat ini ditempati oleh Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI, sedangkan sebagian lagi terdapat bangunan perkantoran dari Tergugat IV namun belum di sertifikatkan dan telah ditinggalkan oleh karena kantor Tergugat IV telah dipindahkan ke Pematang Raya Simalungun.

18. Bahwa tindakan/ perbuatan dari Tergugat III yang mengklaim sebagai pemilik objek perkara dengan membangun perumahan karyawan dan perkantoran serta melakukan Pendaftaran tanah atas sebagian objek perkara kepada Tergugat VI dengan alas hak Surat Penyerahan tanggal 9 September 1996 dari Tergugat I kepada Tergugat III tanpa adanya persetujuan dari para penggugat dan para keturunan Tuan Ramahadin Damanik adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga sertipikat Hak Pakai No 157/Proklamasi tanggal 22 September 1998 harus dinyatakan tidak berkekuatan Hukum.

19. Bahwa demikian juga tindakan/perbuatan Tergugat V yang mendaftarkan Objek perkara menjadi Inventaris dari Terguggat III tanpa persetujuan para Penggugat dan seluruh ahli waris Ramahadin Damanik adalah Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu Tergugat IV dihukum untuk mencoretnya dari daftar yang diperuntukan untuk itu.





20. Bahwa oleh karena segala surat surat yang diperbuat Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tanpa seijin Para penggugat dan seluruh ahli waris Ramahadin Damanik Sebagai Pemilik yang sah maka segala surat surat yang timbul atas objek perkara maupun pihak-pihak ke 3 (tiga) atau orang lain yang mengaku sebagai pemilik objek perkara harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

21. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang kuat bahwa tergugat III akan mengalihkan objek perkara kepada orang lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan oleh karena itu dimohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara (Conservatoir Beslag).

22. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat melawan hukum maka para tergugat harus menyerahkan objek perkara kepada para penggugat dan seluruh ahli waris Ramahadin Damanik dalam keadaan baik dan dalam keadaan kosong tanpa dibebani biaya apapun.

23. Bahwa dalil gugatan para penggugat didasarkan atas fakta hukum yang kuat dan tidak dapat dipungkiri oleh siapapun adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dikabulkan serta merta walaupun ada banding dan kasasi.

24. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat tidak dapat dipungkiri adalah beralasan, jika biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para tergugat secara tanggung renteng.

Bahwa Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar menetapkan hari persidangan serta memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat VI adalah Perbuatan Melawan Hukum.



3. Menyatakan anak/ ahli waris Tuan Ramahadin Damanik Yaitu :

- a) Jariaman Damanik (almarhum)
- b) R.T. Damanik (almarhum)
- c) Rasiaman Damanik (almarhum)
- d) Sarman Damanik (almarhum)
- e) Parista Damanik(almarhum)
- f) Sarma Damanik (almarhum)
- g) Siti Damanik (almarhum)
- h) Adam Damanik (almarhum)
- i) Kimmer Damanik
- j) Marlaine Damanik
- k) Nurmaini Damanik
- l) Djintaraman Damanik

Beserta seluruh keturunanya ( anak, menantu, cucu).

4. Meyatakan tanah seluas  $\pm 7.187 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Diponegoro No. 48 Pematangsiantar, dengan batas- batas sebagai berikut :

SebelahTimur berbatasan dengan Jalan Diponegoro

Sebelah Barat berbatasan dengan Sinaga (mantan kepala lorong)

Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Obor, Bank Mandiri, Rumah Dinas Kepala Kepolisian Resort Pematangsiantar

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Medan Area

Adalah harta peninggalan Ramahadin Damanik.

5. Menyatakan objek perkara seluas  $5.229 \text{ M}^2$  di jalan Diponegoro No.48

Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Djintaraman Damanik, Sarmahita Damanik, Jasamen Damanik, dan Alamsah Sinaga

Sebelah Barat berbatasan dengan Sinaga (mantan kepala lorong)

Sebelah Utara berbatasan dengan Bank Mandiri, Rumah Dinas Kepala Kepolisian Resort Pematangsiantar

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Medan Area



Adalah bagian dari harta peninggalan Ramahadin Damanik

6. Menyatakan Surat Penyerahan dari Tergugat I kepada tergugat III tanggal 9 September 1996 adalah tidak sah.
7. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No157/ Proklamasi tidak memiliki kekuatan hukum .
8. Menghukum Tergugat III, IV dan Turut Tergugat I sampai dengan XI yang menguasai dan mengusahai objek perkara untuk menyerahkan kepada Para Pengungat dengan baik dan kosong tanpa dibebani kewajiban apapun.
9. Menghukum Tergugat V untuk mencoret objek perkara dari data Inventaris Kabupaten Simalungun.
10. Menyatakan Turut Tergugat I sampai dengan XI agar tunduk pada putusan ini.
11. Menyatakan segala surat-surat yang timbul atas objek perkara yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI atau pihak ke-3 (orang lain) tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak sah).
12. Menyatakan sita jaminan terhadap objek perkara (*conservatoir beslag*) adalah sah dan beharga.
13. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.

**Subsidaair :**

Apabila Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X, hadir Prinsipal sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XI, tidak datang ataupun

Halaman 11 dari 14 Perkara Perdata No.121/Pdt.G/2023/PN.Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan dengan surat tercatat untuk persidangan tanggal 29 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2023, berdasarkan informasi dari keturunan dari Turut Tergugat V, bahwa Turut Tergugat V telah meninggal dunia tahun 2013;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan gugatan tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv bahwa gugatan Penggugat dapat dicabut sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan dan apabila Tergugat sudah menyampaikan jawabannya, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka terhadap pencabutan gugatan, tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari para Tergugat dan para Turut Tergugat. Dengan demikian Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara perdata gugatan Nomor:121/Pdt.G/2023/PN-Pms, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat terhadap perkara perdata gugatan Nomor: 121/Pdt.G/2023/PN-Pms;

Halaman 12 dari 14 Perkara Perdata No.121/Pdt.G/2023/PN.Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 22 November 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hotma Damanik, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp 10.000,00;

Halaman 13 dari 14 Perkara Perdata No.121/Pdt.G/2023/PN.Pms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 70.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP gugatan.....	:	
5.....P	:	Rp 268.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp 180.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
7. PNBP cabut gugatan.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 578.000,00;
( lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah )		